



## BUPATI SIAK

Siak Sri Indrapura, 23 Desember 2020

Kepada  
Yth. Kepala PAUD, SD dan SMP Sederajat  
se Kabupaten Siak  
di -  
Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 420/PDK/2020/490

#### TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA SEMESTER GENAP  
TAHUN AJARAN 2020/2021 PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SIAK  
DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 04/KB/2020, Nomor : 737 Tahun 2020, Nomor : HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor : 420-3987 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19), serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/6546/SJ tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 di Daerah, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 dimulai tanggal 4 Januari 2021 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Sedangkan untuk jenjang PAUD (KB dan TK) akan dimulai setelah dilakukan evaluasi dimasa transisi (2 bulan setelah dimulai Pembelajaran Tatap Muka jenjang SD dan SMP sederajat);
2. Prinsip pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah Keselamatan dan Kesehatan Kepala Satuan Pendidikan, Guru, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik merupakan prioritas yang paling utama;
3. Pelaksanaan PTM di Satuan Pendidikan setelah mempertimbangkan dampak negatif yang terjadi pada peserta didik, antara lain :
  - a. ancaman putus sekolah;
  - b. kendala tumbuh kembang; dan
  - c. tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan PTM di Satuan Pendidikan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat;



5. Kegiatan PTM akan dievaluasi minimal setiap 2 (dua) bulan atau jika ada hal yang sangat mendesak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya;
6. Pelaksanaan PTM di Satuan Pendidikan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. Satuan Pendidikan wajib memenuhi daftar periksa, termasuk persetujuan komite sekolah dan persetujuan dari orangtua;
  - b. Melakukan simulasi penerapan protokol kesehatan diawal masuk semester genap Tahun Ajaran 2020/2021;
  - c. Jumlah peserta didik yang hadir dan waktu pelaksanaan PTM mengikuti petunjuk yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak;
  - d. Berhubung PTM belum bisa dilaksanakan secara normal, maka pola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) wajib dilaksanakan untuk membantu proses belajar peserta didik di rumah;
  - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak agar memaksimalkan wadah PJJ yang ada seperti Channel Youtube "Disdikbud Siak Bedelau" maupun Portal Pembelajaran "Siak Bedelau".
7. Bagi Kepala Satuan Pendidikan, Guru, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik dalam keadaan sakit/kurang sehat, tidak dibenarkan ke sekolah, akan tetapi melaksanakan tugas/belajar di rumah;
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak agar membuat panduan atau petunjuk teknis pelaksanaan PTM Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 pada Satuan Pendidikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Riau (sebagai laporan) di Pekanbaru
2. Kepala LPMP Riau di Pekanbaru
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
7. Camat se Kabupaten Siak
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan se Kabupaten Siak
9. Pengawas Satuan Pendidikan se Kabupaten Siak